



PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKj IP)
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa atas Asung Kerta Wara Nugrahanya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar tahun 2025 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini disusun merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan berdasarkan evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dan dapat bermanfaat bagi perbaikan kinerja secara berkesinambungan.

Tuntutan akan adanya peningkatan kinerja berarti tuntutan perubahan pola pikir dari aparatur, karena kinerja pemerintahan akan sangat sulit berubah apabila kita tidak mampu melakukan transformasi sistem pemerintahan dari sistem yang birokratis ke arah sistem yang bertujuan untuk lebih mewirauahakan birokrasi pemerintah. Dalam bahasa yang lain, transformasi sektor pemerintahan berarti merubah focus akuntabilitas dari orientasi kepada masukan-masukan (*inputs oriented Accountability*) menjadi yang berorientasi kepada hasil (*Result Oriented Government*).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini tidak terlepas dari kendala - kendala teknis yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagai SKPD yang memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat khususnya dalam bidang perijinan dan penanaman modal. Mudah-mudahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) ini dapat memberikan informasi sebagai parameter untuk lebih memacu peningkatan kinerja aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar pada tahun-tahun berikutnya.

Denpasar, 2 Pebruari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan PTSP Kota Denpasar


Ida Bagus Beny Bidada Rurus, ST.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720924 199803 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Dasar Hukum	11
I.3. Isu Strategis	12
I.4. Struktur Organisasi	15
I.5. Sistematika	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
II.1. Rencana Strategis	18
II.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah.....	19
II.3. Tujuan, Sasaran dan Program	21
II.4. Perjanjian Kinerja Tahun Berjalan.....	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
III.1. CAPAIAN KINERJA.....	23
III.1.1. Indikator Kinerja Utama (IKU) OPD.....	23
III.1.2. Keterkaitan IKU OPD dengan Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja RPJMD.....	25
III.1.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	26
III.1.4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (Anggaran).....	32
III.1.5. Analisis Keberhasilan dan Kegagalan program / Kegiatan / Sub Kegiatan.....	33
III.1.6. Program Inovasi.....	35
III.1.7. Pengukuran Kinerja Per Triwulan.....	36
III.2. REALISASI ANGGARAN.....	38
BAB IV PENUTUP	
IV.1. Simpulan	41
IV.2. Saran	41
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
a. Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025	
b. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025	
c. Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2026	
d. Penghargaan Tahun 2025	



I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Pelayanan publik merupakan kewajiban pemerintah kepada setiap warga negara dan penduduk sehingga metode dan prosedur senantiasa harus diaktualisasikan sesuai dengan harapan dan keinginan publik. Penyelenggaraan pelayanan publik oleh aparatur pemerintah khususnya pelayanan di bidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan masih dirasakan belum sesuai dengan yang diharapkan.

Masyarakat umum dan kalangan dunia usaha sering mengeluhkan proses penanaman modal, perijinan dan non perijinan oleh aparatur pemerintah, termasuk di dalamnya proses yang berbelit-belit, tidak transparan dan perlu biaya ekstra. Mereka sering bolak-balik dari satu kantor ke kantor lain hanya untuk mengurus suatu layanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan. Tentu saja hal ini membuat masyarakat menjadi merasa dipermainkan oleh aparat pemerintah, sehingga kinerja pelayanan publik secara keseluruhan menjadi buruk. Bagi kalangan dunia usaha masalah yang sering dikeluhkan adalah ketidakjelasan prosedur, biaya dan waktu pemrosesan ijin yang tidak pasti selesainya, sehingga biaya yang dikeluarkan pada akhirnya tinggi. Bagi masyarakat kondisi ini menyebabkan kepercayaan kepada pemerintah menurun.

Merespon permasalahan dan fenomena tersebut, pemerintah Kota Denpasar menerbitkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar.

Harapan Pemerintah Kota Denpasar membentuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar adalah dalam rangka terwujudnya lembaga yang " *One Stop Service (OSS)* ", dimana OSS tersebut paling tidak berbagai jenis layanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan dapat diurus di 1 (satu) pintu, transparan dalam hal mekanisme, persyaratan, biaya, waktu dan memungkinkan pengurusan perijinan secara paralel. Hal ini sejalan dengan semangat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah memiliki tujuan dan sasaran untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, tepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta mampu meningkatkan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar Kota Denpasar sebagai PTSP terbentuk dari sebuah proses dalam rangka Pemerintah Kota Denpasar mencari pola dan bentuk yang terbaik dalam memberikan pelayanan perijinan kepada masyarakat / stake holdernya. Proses tersebut diawali dengan pembentukan :



Sekretariat Bersama Pelayanan Terpadu (Sekberyandu)

Pelayanan publik khususnya pelayanan perijinan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu kewajiban pemerintah. Disisi lain masyarakat dan dunia usaha sebagai pihak yang dilayani menuntut untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik lagi, hal ini terlihat dari keluhan keluhan yang disampaikan terkait dengan pelayanan perijinan antara lain :

- Pelayanan yang berbelit-belit
- Tidak transparan
- Biaya tinggi

Walikota Denpasar melalui Keputusan Walikotamadya KDH Tingkat II Denpasar Nomor 524 Tahun 1998 Membentuk Sekretariat Bersama Pelayanan Terpadu (Sekberyandu) untuk memberikan pelayanan secara terpadu pada satu tempat oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Pembentukan sekberyandu masih mengandung beberapa kelemahan, antara lain masih terdapat loket pelayanan perijinan/non perijinan di SKPD terkait, persyaratan dan mekanisme yang masih berbelit-belit dan panjang, waktu yang lama serta biaya yang tinggi.



Unit Pelayanan Terpadu (UPT)

Merespon keluhan masyarakat dan dunia usaha, pada tahun 2006 Pemerintah Kota Denpasar melaksanakan revitalisasi pelayanan terpadu yang menangani perijinan dengan membentuk Unit Pelayanan Terpadu (UPT) sebagai upaya meningkatkan fungsi pelayanan perijinan yang sebelumnya dilakukan melalui Sekbaryandu. UPT dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar Nomor 3 tahun 2006 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu Kota Denpasar.

UPT Memberikan pelayanan secara terpadu pada satu tempat oleh beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sesuai kewenangannya dan dioperasikan secara resmi oleh Bapak Walikota Denpasar pada tanggal 2 Pebruari 2006.

Pembentukan UPT ini telah didahului dengan penyederhanaan pelayanan perijinan yang merupakan hasil kajian terhadap upaya debirokratisasi dan deregulasi penyelenggaraan pelayanan perijinan yang mencakup 11 (sebelas) bidang perijinan yang tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 16 tahun 2005 tentang Pelaksanaan Penyederhanaan Pelayanan Perijinan dilingkungan Pemerintah Kota Denpasar. Materi penyederhanaan menysasar 3 (tiga) aspek yaitu; menyederhanakan persyaratan administrasi, mempersingkat waktu penyelesaian dan merasionalisasikan biaya.



Ket : Foto
UPT



Dinas Perijinan

Bahwa memperhatikan perkembangan dan dinamika pembangunan di Kota Denpasar pasca dilaksanakan pelayanan perijinan oleh UPT serta mempertimbangkan harapan masyarakat yang sangat positif terhadap pelayanan perijinan serta adanya dukungan dari Legislatif agar lembaga UPT ditingkatkan status menjadi Lembaga yang Difinitif dan Otonom dalam rangka pelayanan perijinan maka perlu dibentuk Dinas Perijinan.

Dinas Perijinan Kota Denpasar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2007, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Perijinan Kota Denpasar. kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Denpasar. Dinas Perijinan dibentuk sebagai upaya untuk mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bebas KKN (Good Governance dan Clean Government) sebagai implementasi dari Rencana Aksi Daerah (RAD) yang merupakan tindak lanjut dari MOU (Memorandum Of Understanding) antara Pemerintah Kota Denpasar dengan BPK, KPK, MENPAN dan BPKP dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.



Ket : Foto
Dinas
Perijinan



Badan PPTSP dan Penanaman Modal

Bahwa sejalan perkembangan kebijakan terkait dengan pembentukan kelembagaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka diadakan penataan dan penguatan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dimana terjadi perubahan kelembagaan terkait Pelayanan Perijinan sampai dengan sekarang dengan menindaklanjuti kelembagaan Dinas menjadi badan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar nomor 14 tahun 2012. Perubahan peraturan daerah tersebut mengakibatkan terjadinya perubahan kelembagaan pada pptsp yang semula berbentuk dinas menjadi badan. Perubahan kelembagaan tersebut juga mengakibatkan perlunya perubahan regulasi pelayanan perijinan di kota Denpasar. Disamping hal tersebut diatas penguatan kelembagaan ini juga merupakan tindak lanjut pelaksanaan Instruksi Presiden



*Ket : Foto
Badan
PPTSP &
PM*



Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah maka diadakan penataan dan penguatan kelembagaan di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar, dimana terjadi perubahan kelembagaan terkait Pelayanan Penanaman Modal, Perijinan dan non perijinan dengan menindaklanjuti kelembagaan badan menjadi dinas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar.



*Ket : Foto
DPMPTSP*

Pelayanan yang memuaskan dalam administrasi dikenal dengan pelayanan prima. Hal ini menjadi sangat penting manakala pelayanan publik di bidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan disesuaikan dengan strategi guna mengantisipasi era berkembangnya iklim investasi di Kota Denpasar, dan bertambahnya sumber pendapatan dari sektor perijinan dan penanaman modal yang bermanfaat untuk membiayai program-program pembangunan. Sebagai konsekuensinya harus dapat menunjukkan akuntabilitas yang bersih dan bertanggung jawab, karena hal ini berkaitan langsung terhadap berkembangnya dunia usaha.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggung jawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka disusunlah Laporan Kinerja Tahun 2025 sebagai perwujudan akuntabilitas kinerja yang dicerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA DENPASAR



Berdirinya Mal Pelayanan Publik (MPP), dinilai sebagai langkah pembaharuan bagi sistem pelayanan publik di Indonesia. MPP dianggap lebih progresif memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, daerah, dan swasta dalam satu gedung. MPP juga merupakan salah satu cara untuk mewujudkan percepatan pelayanan, akurasi pelayanan, dan fleksibilitas kerja. Oleh karena itu, dengan hadirnya MPP juga diharapkan mampu membentuk ASN modern yang memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, dan selalu memberikan pelayanan yang terbaik.

Pemerintah Kota Denpasar akhirnya mengoperasikan Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di bawah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan tindak lanjut dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 sebagai bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan dalam upaya menyelenggarakan pelayanan publik yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman dengan pengintegrasian pelayanan publik.

Dasar Hukum MPP

PERMENPAN RB

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik.
2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penetapan Lokasi Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik



1. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Mal Pelayanan Publik Sewaka Dharma
2. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/160/HK/2018 Tentang Pembentukan Tim Monitoring dan Evaluasi Mal Pelayanan Publik Sewaka Dharma
3. MOU antara Pemerintah Kota Denpasar dengan Instansi Penyelenggara Pelayanan Publik yang tergabung pada Mal Pelayanan Publik
4. Perjanjian Kerjasama antara DPMPTSP Kota Denpasar dengan Penyelenggara layanan yang tergabung di MPP

INSTANSI DALAM MPP

Kementerian / Lembaga

1. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Bali
2. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
3. Kantor Kejaksaan Negeri Denpasar
4. Kepolisian Resort Kota Denpasar
5. Kantor Pertanahan Kota Denpasar
6. Kantor Pengadilan Negeri Denpasar
7. Kementerian Agama

Badan Layanan / BUMN / BUMD / Swasta

1. Kantor BPJS Kesehatan Cabang Denpasar
2. Kantor BPJS Ketenagakerjaan Bali
3. PT. Bank Pembangunan Daerah Bali
4. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Denpasar
5. PT. TASPEN (Persero)
6. Badan Narkotika Nasional (BNN) Denpasar
7. PT. PLN (Persero)

Pemerintah Provinsi Bali

1. Kantor UPTD Pelayanan Pajak dan Restribusi Daerah Provinsi Bali (Kantor Samsat)

Pemerintah Kota Denpasar

1. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Kota Denpasar
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Denpasar
4. Badan Pendapatan Daerah Kota Denpasar
5. Dinas Tenaga Kerja dan Sertifikasi Kompetensi Kota Denpasar
6. Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
7. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
8. Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Denpasar (Perubahan Akun/ User sampai pelaku usaha dapat melakukan proses pengadaan barang/jasa)
9. Dinas Kesehatan Kota Denpasar
10. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar
11. Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Kota Denpasar
12. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertahanan Kota Denpasar
13. Dinas Sosial Kota Denpasar

KELENGKAPAN INFORMASI JENIS LAYANAN

Informasi Seluruh layanan sudah tersedia di MPP Kota Denpasar yang melalui manual maupun Online yang dapat diakses di website, Instagram, Facebook DPMPTSP Kota Denpasar.



dpmtsp_denpasar and 2 others
Graha Sewaka Dharma-Denpasar

LAYANAN SAMSAT
UPDI PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KOTA DENPASAR
MPP SEWAKADARMA
GRAHA SEWAKADARMA LUMINTANG - DENPASAR

jam pelayanan

SENIN S/D KAMIS	: 08.00 - 14.00 WITA
ISTIRAHAT	: 12.00 - 13.00 WITA
JUMAT	: 08.00 - 12.00 WITA

SYARAT : STNK ASLI DAN KTP ASLI
(KHUSUS PENGESAHAN TAHUNAN)

Vasudhaiva Kutumbakam

75 3 24

Liked by irwan_str and others

dpmtsp_denpasar Halo semeton Denpasar. Berikut Mimin info seputar pelayanan instansi yang terg... more

View all comments

1.2.DASAR HUKUM

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Tahun 2025 didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- c. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
- e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Perangkat Daerah
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah
- h. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rancanapembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang hasil verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
- l. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Daerah
- m. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021- 2026
- n. Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 45).
- o. Peraturan Walikota Nomor 56 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 56),
- p. Surat Edaran Walikota Denpasar Nomor 903 / 628 / BAPPEDA/2022 Tentang Pedoman Penyusunan Rancangan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

1.3. ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan permasalahan yang menjadi isu mendasar terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dalam memberikan pelayanan yang prima di bidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan kepada masyarakat selama lima tahun kedepan. Isu-isu strategis ini dikaitkan dengan isu-isu strategis yang berkembang di tingkat Pemerintah Kota Denpasar. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan merupakan pembangunan yang terintegrasi dengan pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Denpasar dengan memperhatikan kondisi nyata yang berkembang di masyarakat.

Isu strategis terkait dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar :

1. Belum optimalnya penyelenggaraan investasi di Kota Denpasar
2. Belum optimalnya pelayanan publik

Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai sebuah OPD yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah Kota Denpasar dibidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Untuk dapat melaksanakan kewenangannya secara optimal maka diperlukan upaya - upaya strategis untuk dapat menjawab tuntutan dan keinginan masyarakat dan dunia usaha. Untuk maksud tersebut diperlukan analisis terhadap kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang dihadapi Dinas Penanaman Modal dan PTSP dalam melaksanakan fungsi pelayanan antara lain :

Kondisi Internal (Kekuatan)

- a. Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar
- b. Pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan berbasis IT
- c. Tersedianya tenaga operasional yang terampil dalam mengoperasikan peralatan IT.
- d. Terciptanya produk inovasi
- e. Sistem Pelayanan Perijinan Online

Kondisi Internal (Kelemahan)

- a. Belum adanya Master Plan pengembangan penanaman modal dalam negeri di Kota Denpasar sebagai acuan pelayanan perijinan dan penanaman modal.
- b. Kuantitas dan kualitas SDM terbatas khususnya di bidang penanaman modal
- c. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan masih perlu ditingkatkan
- d. Keterbatasan anggaran.

Kondisi Eksternal (Tantangan)

- a. Belum adanya Master Plan pengembangan penanaman modal dalam negeri di Kota Denpasar sebagai acuan pelayanan perijinan dan penanaman modal.
- b. Kuantitas dan kualitas SDM terbatas khususnya di bidang penanaman modal
- c. Sarana dan prasarana penunjang pelayanan masih perlu ditingkatkan
- d. Keterbatasan anggaran.

Kondisi Eksternal (Peluang)

- a. Tingginya minat investasi pelaku usaha.
- b. Penyerahan kewenangan penandatanganan pelayanan perijinan.
- c. Online Single Submission (OSS)

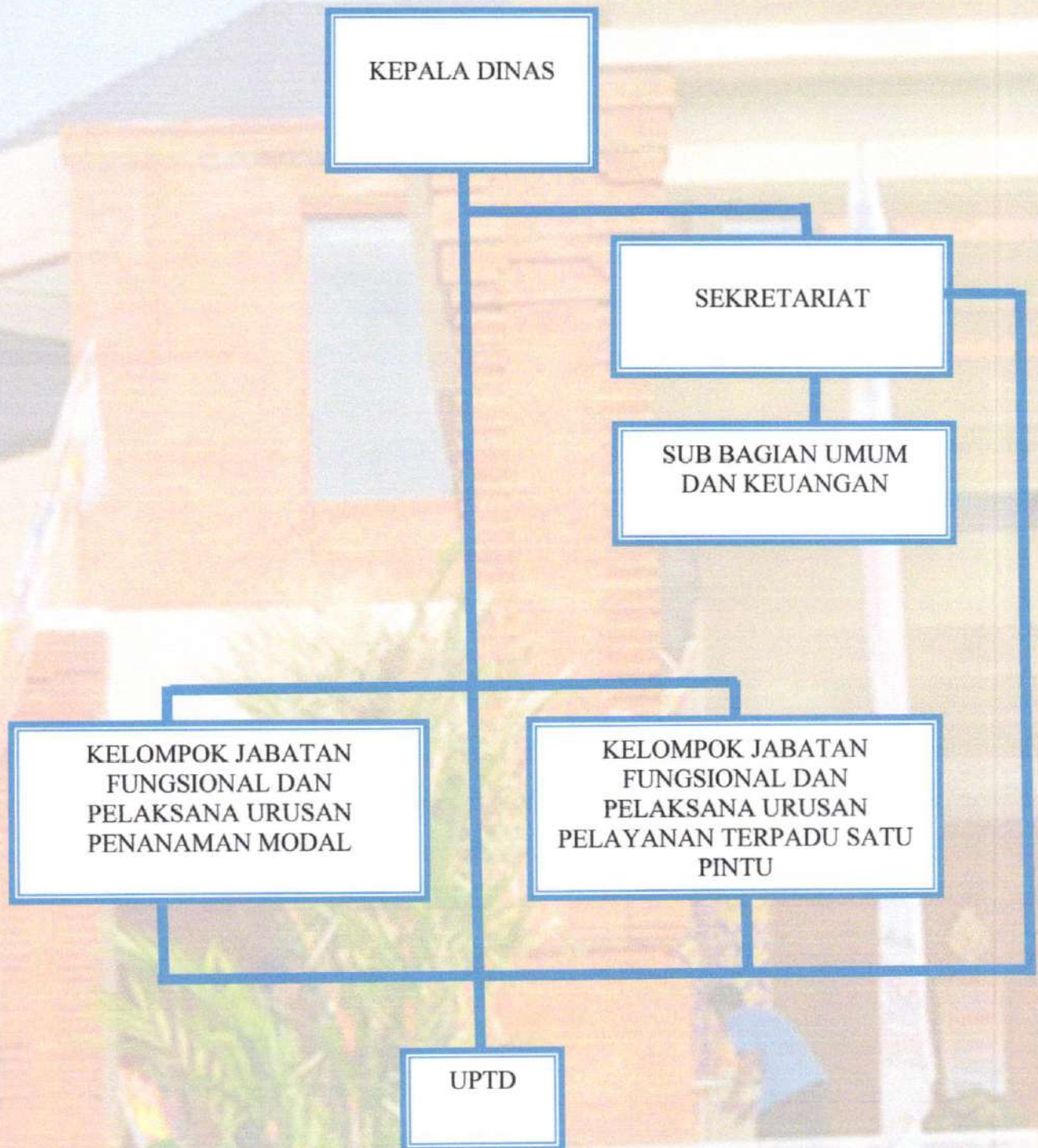
Strategi SWOT

Dari identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal tersebut diatas maka strategi yang dilakukan dalam jangka menengah adalah strategi *diversifikasi konsentris*, artinya meskipun menghadapi berbagai ancaman, Dinas Penanaman Modal dan PTSP masih memiliki kekuatan dari segi internal.

Strategi Diversifikasi Konsentris, adalah strategi dengan meningkatkan kekuatan yang dimiliki dalam rangka mengatasi ancaman yang muncul, dengan gambaran asumsi sebagai berikut :

- A. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) diharapkan semua proses pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan meminimalisasi kesalahan yang terjadi sehingga adanya SOP dapat memperlancar proses penerbitan ijin
- B. Memanfaatkan Teknologi Informasi dapat membantu mempercepat proses penerbitan ijin, mempermudah koordinasi dengan instansi terkait dan juga mempermudah interaksi dengan pemohon / masyarakat.
- C. Dengan pelayanan birokrasi yang baik, serta didukung tenaga operasional yang terampil dalam mengoperasikan peralatan IT, mobilitas teknologi informasi serta regulasi perijinan yang konsisten akan dapat dicapai adanya peningkatan pelayanan publik.
- D. Terciptanya produk inovasi setiap tahun diharapkan dapat mempermudah proses pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan, memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk memberikan penilaian terhadap pelayanan yang diperolehnya dan untuk memberikan semua informasi tentang pelayanan penanaman modal, perijinan dan non perijinan sehingga nantinya dapat meningkatkan pelayanan kepada publik
- E. Online Single Submission (OSS) merupakan upaya pemerintah dalam menyederhanakan perijinan dan menciptakan model pelayanan perijinan yang terintegrasi yang cepat dan murah sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di seluruh Indonesia
- F. Dengan terciptanya sistem pelayanan perijinan online diharapkan memberikan kemudahan kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk mengajukan permohonan ijin sehingga dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kepada masyarakat dan pelaku usaha

1.4. STRUKTUR ORGANISASI





Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi daerah Kota Denpasar dibidang penanaman modal, perijinan dan non perijinan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- 
- a. Merumuskan dan merencanakan kebijakan teknis di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 - b. Melaksanakan pembinaan dan pengendalian kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - c. Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
 - d. Melakukan koordinasi dengan Instansi terkait dalam pelaksanaan urusan pemerintah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
 - e. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam pelaksanaan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kepada masyarakat.
 - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

1.5.SISTEMATIKA

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) ini mengkomunikasikan pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama tahun 2025. Capaian Kinerja (*performance results*) tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan Rencana Kinerja (*performance plan*) sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ IP) Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Ikhtisar Eksekutif

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan / ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan, serta menggambarkan keselarasan antara IKU yang tertuang pada Rencana Strategis (Tujuan, Sasaran, Indikator dan target 5 tahun), Rencana Kerja (Sasaran, Indikator dan target tahun berjalan)

BAB III Akuntabilitas Kinerja

Menjelaskan pengukuran capaian kinerja organisasi, analisis dan evaluasi kinerja yang dilakukan terhadap sasaran ataupun target yang telah ditetapkan serta realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV Penutup

Menjelaskan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 3) Lain-lain yang dianggap perlu



II PERENCANAAN KINERJA

II.1.RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis disusun mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar, seperti diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah , disusun sebagai upaya untuk menyiasati keterbatasan sumber daya yang dimiliki melalui tahapan implementasi untuk menuju tujuan akhir yang hendak dicapai.

Secara singkat disampaikan visi dan misi Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 adalah “ **Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar maju** “ penjabaran lebih konkrit visi pembangunan dimaksud Misi Pembangunan Kota Denpasar Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

- 
- a. Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan .
 - b. Menjaga Stabilitas Keamanan dengan Terkendalinya Kamtibmas, Ketahanan Pangan, dan Kesiapsiagaan Bencana .
 - c. Kejujuran dan Spirit Sewaka darma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik(Good Governance)
 - d. Unggul dalam Kualitas SDM, Pemanfaatan Teknologi dan Inovasi Menuju Keseimbangan Pembangunan Berbasis Tri Hita Karana
 - e. Penguatan Jati Diri dan Pemberdayaan Masyarakat Berlandaskan Kebudayaan Bali

II.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Optimalnya penyelenggaraan investasi di Kota Denpasar	1. Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar	Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 2 %
2	Optimalnya pelayanan public	2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks pelayanan publik	Nilai 4,35	Nilai 4,40	Nilai 4,90	Nilai 4,92	Nilai 4,94

Strategi dan Kebijakan

VISI : Denpasar Kreatif Berwawasan Budaya Dalam Keseimbangan Menuju Keharmonisan			
MISI 1 : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalnya penyelenggaraan investasi di Kota Denpasar	Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar	Mendorong tumbuhnya investasi	Menguatkan iklim investasi
MISI 3 : Kejujuran dan Spirit Sewaka darma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) .			
Optimalnya pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Pelayanan perijinan dan non perijinan berlandaskan Sewaka Dharma	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang efektif dan efisien

II.3. TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM

Rencana program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dilaksanakan sebagai implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi yang telah disampaikan diatas. Sesuai dengan Rencana Strategis Tahun 2016-2021, Rencana indikator kinerja program tersebut adalah :

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025
1	2	3	4	5	6
1	Optimalnya penyelenggaraan investasi di Kota Denpasar	1. Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar	1. Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan oleh investor	%	20 (1 lokasi)
			2. Persentase Peningkatan Jumlah investor di Kota Denpasar	%	2
			3. Persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang dibina	%	20
2	Optimalnya pelayanan publik	1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Nilai survey kepuasan masyarakat	Nilai	87,93
			2. Persentase pemanfaatan data oleh stakeholder	%	100

II.4. PERJANJIAN KINERJA TAHUN BERJALAN

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

Tujuan Penyusunan Perjanjian Kinerja

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan / kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2025
1. Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar	Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	2 %
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks pelayanan publik	Nilai 4,92



III.1. CAPAIAN KINERJA OPD

III.1.1. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

Dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama, Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar berpedoman pada pedoman umum Penetapan Indikator kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/05/2007.

Indikator Kinerja Utama merupakan tolak ukur keberhasilan organisasi secara menyeluruh dan menggambarkan tugas, peran dan fungsi organisasi tersebut. Sebagai langkah utama untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kinerja organisasi maka perlu dilaporkan Indikator Kinerja yang paling utama (IKU). Capaian Indikator Kinerja Utama diharapkan secara proporsional dapat memberikan gambaran sejauh mana organisasi dapat mencapai kinerjanya.

Indikator Kinerja Utama menggambarkan outcome dari program-program utama Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar yang merupakan penjabaran dari kebijakan yang telah dirumuskan dan dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran serta kebijakan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama senantiasa direview seiring dengan dinamika yang berkembang di masyarakat sehingga tujuan organisasi dapat dicapai secara maksimal.

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah ini :

KOTA : DENPASAR
 SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
 TUGAS DAN FUNGSI : MELAKSANAKAN KEWENANGAN OTONOMI DAERAH KOTA DENPASAR DI BIDANG PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI

NO	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWA B	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar	Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	1. Sekretaris 2. Analis Kebijakan Ahli Madya	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	$\frac{\text{Jumlah investasi tahun ini} - \text{Jumlah investasi tahun lalu}}{\text{Jumlah investasi tahun lalu}} \times 100$
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	1. Sekretaris 2. Analis Kebijakan Ahli Madya	Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB)	- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik - Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

III.1.2. KETERKAITAN IKU OPD DENGAN MISI, TUJUAN, SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA RPJMD

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Dinas Penanaman Modal dan PTSP mengacu pada misi 1 dan misi 3 RPJMD Kota Denpasar (Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026).Adapun keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel 3.2 dan tabel 3.3 berikut :

	URAIAN	RPJMD	RENSTRA
MISI 1 : Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat Kota Denpasar melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan	Tujuan	Meningkatkan Kemakmuran Masyarakat	Optimalnya penyelenggaraan investasi di Kota Denpasar
	Sasaran	Meningkatnya pendapatan masyarakat	Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar
	IKU	Jumlah Nilai Investasi (PMDN / PMA)	Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar

	URAIAN	RPJMD	RENSTRA
MISI 3 : Kejujuran dan Spirit Sewaka darma sebagai Penguat Reformasi Birokrasi menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	Tujuan	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	Optimalnya pelayanan publik
	Sasaran	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatnya kualitas pelayanan publik
	IKU	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Pelayanan Publik

III.1.3. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Evaluasi dan analisis kinerja akan dilakukan terhadap sasaran strategis atau hasil program / kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan - permasalahan yang dihadapi.

Adapun hasil analisis terhadap pengukuran kinerja dapat digambarkan sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota

Untuk pencapaian sasaran meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar, indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025
Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	Peningkatan 192,66 %	Peningkatan 19,88 %	Peningkatan 59,79 %	Peningkatan 67,88 %	Peningkatan 2 %	Peningkatan 48,38 %	2.419

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2025	Target Akhir RENSTRA Tahun 2026	Tingkat kemajuan
Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	10.610.395.384.375	10.822.603.292.062	98,03 %

Realisasi investasi nasional 2024	Realisasi investasi DPMPPTSP Kota Denpasar 2024	% Capaian 2024	Realisasi investasi nasional 2025	Realisasi investasi DPMPPTSP Kota Denpasar 2025	% Capaian 2025
1.714.200.000.000.000	7.150.702.108.806	0,42	1.931.165.362.000.000	10.610.395.384.375	0,55

Realisasi investasi Propinsi Bali 2024	Realisasi investasi DPMPPTSP Kota Denpasar 2024	% Capaian 2024	Realisasi investasi Propinsi Bali 2025	Realisasi investasi DPMPPTSP Kota Denpasar 2025	% Capaian 2025
36.517.400.000.000	7.150.702.108.806	19,58	42.816.283.000.000	10.610.395.384.375	24,78

1. Pada Capaian indikator kinerja persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar dari tahun 2020 Sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan. Capaian pada tahun 2025 sebesar peningkatan 48,38 % dari tahun 2024. Adapun jumlah investasi tahun 2020 sebesar Rp.759.755.428.729, tahun 2021 sebesar Rp.2.223.566.489.301, tahun 2022 sebesar Rp.2.665.557.057.373, tahun 2023 sebesar Rp.4.259.370.236.049, tahun 2024 sebesar Rp.7.150.702.108.806 dan tahun 2025 sebesar **Rp.10.610.395.384.375**.

Pada RPJMD tertuang kondisi awal tahun 2020 sebesar Rp.5.653.450.420.135 dengan target peningkatan 2 % pertahun dan sumber data yang dipakai antara lain :

1. National Single Window for Investment (NSWI)
2. Sistem Informasi Manajemen (SIM) perizinan
3. Sicantik
4. Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)

Tetapi dengan adanya komitmen bersama DPMPTSP Se-Bali tanggal 24 Maret Tahun 2022, sumber data yang dipakai hanya dari Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM), sehingga nilai investasi menjadi menurun dari target yang ditetapkan pada RPJMD, tetapi nilai investasi di OPD setiap tahun terus meningkat.

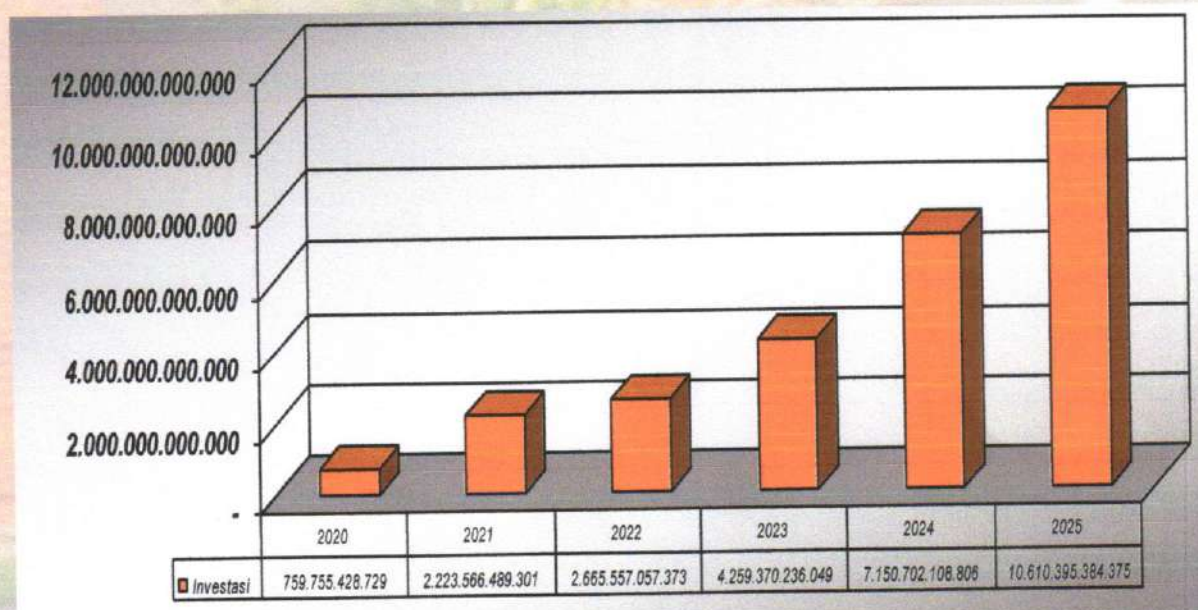
2. Pada Capaian indikator kinerja persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar tahun 2025 dibandingkan dengan **Target Akhir Rencana Strategis** Tahun 2026 tercapai sebesar **98,03 %**.
3. Pada Capaian indikator kinerja persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar tahun 2025 dibandingkan dengan **realisasi nasional** tahun 2025 tercapai sebesar **0,55 %**.
4. Pada Capaian indikator kinerja persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar tahun 2025 dibandingkan dengan **realisasi Propinsi Bali** tahun 2025 tercapai sebesar **24,78 %**.

5. Analisis Keberhasilan dan Solusi :

Peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar disebabkan karena iklim investasi di Kota Denpasar sudah mulai kondusif semenjak covid 19 tahun 2020 dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Denpasar melakukan promosi penanaman modal dan pemberian Fasilitas / Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal

➤ Solusi untuk peningkatan jumlah investasi di Kota Denpasar adalah :

- A. Lebih memaksimalkan promosi penanaman modal
- B. Memaksimalkan peta potensi investasi



Dalam upaya untuk mencapai sasaran meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar telah ditetapkan dengan 3 Program, 4 Kegiatan dan 7 Sub kegiatan yang dapat digambarkan pada tabel 3.7 di bawah ini :

Program & Kegiatan Untuk Sasaran meningkatnya jumlah nilai investasi
di Kota Denpasar

Sasaran	Program dan Kegiatan
Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal A. Kegiatan Penetapan Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota a. Sub kegiatan Fasilitas Kemitraan Yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota b. Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko B. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota a. Sub Kegiatan Penyusunan peta potensi investasi kabupaten / kota 2. Program Promosi Penanaman Modal A. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota a. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/ Kota. 3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal A. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota a. Sub Kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahnya b. Sub kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha c. Sub kegiatan Pengawasan Penanaman Modal

Sasaran 2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Untuk pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik, indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel dibawah ini :

Indikator Kinerja Utama	Realisasi 2020	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Realisasi 2025	% Capaian 2025
Indeks Pelayanan Publik	Nilai 4,30	Nilai 4,45	Nilai 4,64	Nilai 4,89	Nilai 4,91	Nilai 4,92	Nilai 4,92	100

Indikator Kinerja Utama	Capaian 2025	Target Akhir RENSTRA Tahun 2026	Tingkat kemajuan
Indeks Pelayanan Publik	Nilai 4,92	4,94	99,59 %

1. Pada capaian indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik dari tahun 2020 S/d 2025 mengalami peningkatan. Adapun Indeks Pelayanan Publik tahun 2020 sebesar nilai 4,30 , tahun 2021 sebesar nilai 4,45, tahun 2022 sebesar nilai 4,64, tahun 2023 sebesar Nilai 4,89 , tahun 2024 sebesar nilai 4,91 dan tahun 2025 sebesar nilai 4,92.

Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN RB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, seluruh tahapan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan penilaian secara mandiri.

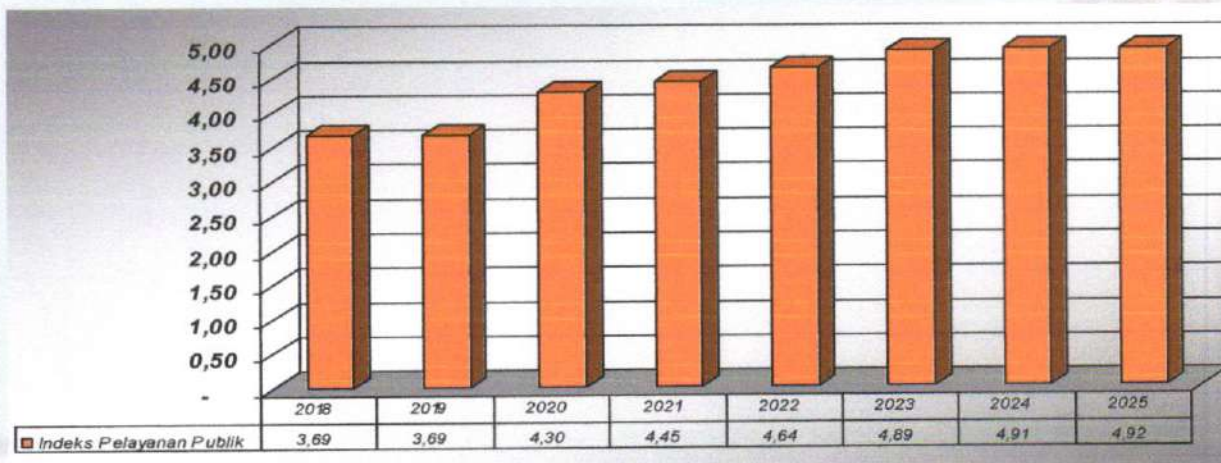
2. Pada capaian indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik tahun 2025 dibandingkan dengan **Target Akhir Rencana Strategis** Tahun 2026 tercapai sebesar 99,59 %.

3. Analisis Keberhasilan dan Solusi :

Meningkatnya nilai indeks pelayanan publik karena Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Denpasar sudah memberikan pelayanan yang cepat, mudah, transparan dan akurat sehingga memperoleh pelayanan prima.

➤ Solusi untuk peningkatan indeks pelayanan publik adalah :

- A. Menciptakan inovasi setiap tahun
- B. Meningkatkan kompetensi aparatur.
- C. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan



Dalam upaya untuk mencapai sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik telah ditetapkan dengan 2 Program, 2 Kegiatan dan 4 Sub kegiatan yang dapat digambarkan pada tabel 3.10 di bawah ini :

Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan Untuk mendukung Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Sasaran	Program dan Kegiatan
Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1. Program Pelayanan Penanaman Modal A. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan perizinan berusaha melalui Sistem Perizinan berusaha berbasis risiko Terintegrasi secara Elektronik b. Sub Kegiatan Penyediaan dan pengelolaan layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko c. Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang perizinan berusaha berbasis risiko 2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal A. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota a. Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

III.1.4. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA (ANGGARAN)

NO	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	Efisiensi
1	Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota	Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	Peningkatan 2 %	Peningkatan 48,38 %	2.419	Rp. 440.333.950 Terdiri dari 3 program antara lain : 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal 3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp. 417.784.184 Terdiri dari 3 program antara lain : 1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal 2. Program Promosi Penanaman Modal 3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	94,87	22.549.766
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai 4,92	Nilai 4,92	100	Rp. 641.533.000 Terdiri dari 2 program antara lain : 1. Program Pelayanan Penanaman Modal 2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp. 618.662.717 Terdiri dari 2 program antara lain : 1. Program Pelayanan Penanaman Modal 2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	96,43	22.870.283

III.1.5. ANALISIS KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN

N O	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar	Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	Peningkatan 48,38 %	1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal a. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota ➤ Sub kegiatan Fasilitas Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota ➤ Sub Kegiatan Rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko b. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota ➤ Sub kegiatan Penyusunan peta potensi investasi kabupaten / kota	Peta lokasi potensi investasi yang dimanfaatkan oleh investor Penetapan Peraturan Daerah Pemberian fasilitas / insentif di Bidang Penanaman Modal Tepat Waktu) Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah Jumlah rekomendasi kebijakan sektor usaha yang regulasinya diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Penyusunan Laporan peta potensi investasi dan peluang usaha di Kota Denpasar tepat waktu Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	4 Lokasi 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Laporan 1 Dokumen	Menunjang
				2. Program Promosi Penanaman Modal a. Kegiatan Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten / Kota ➤ Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Persentase peningkatan jumlah investor di Kota Denpasar Jumlah Laporan promosi investasi yang dilaksanakan setiap tahun Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten / Kota	Penurunan 26,22 % 1 Laporan 1 Dokumen	Menunjang
				3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal a. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten / Kota ➤ Sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya ➤ Sub kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha ➤ Sub kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Persentase perusahaan yang sudah melaporkan LKPM (Laporan Kegiatan Penanaman Modal) dibandingkan dengan perusahaan yang dibina Persentase kegiatan pengendalian penanaman modal dari proses pemantauan, pembinaan dan pengawasan Jumlah penyelesaian permasalahan dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha dalam merealisasikan kegiatan usahanya Jumlah Pelaku usaha yang mengikuti bimbingan teknis/sosialisasi implementasi perizinan berusaha berbasis risiko dan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko Jumlah Kegiatan usaha dari pelaku usaha yang telah dianalisa dan diverifikasi data, profil dan informasi kegiatan usaha dari pelaku dilakukan inspeksi lapangan serta dilakukan evaluasi penilaian kepatuhan pelaksanaan perizinan berusaha	29,62 % 100 % 14 Kegiatan usaha 300 pelaku usaha 24 kegiatan usaha	Menunjang

N O	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian	Program/Kegiatan dan Sub kegiatan	Indikator Kinerja	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai 4,92	1. Program Pelayanan Penanaman Modal a. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota ➤ Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik ➤ Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ➤ Sub Kegiatan Pemantauan, analisis, evaluasi dan Pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Nilai Survey kepuasan Masyarakat Penyusunan Laporan Penanaman Modal, Perizinan dan Non Perizinan tepat waktu Jumlah pelaku usaha yang mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik Jumlah Pelaku usaha yang memperoleh layanan konsultasi perizinan berusaha melalui sistem perizinan berusaha berbasis risiko terintegrasi secara elektronik Jumlah kegiatan usaha yang mendapatkan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan di bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas daerah kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	94,05 1 Laporan 1.000 pelaku usaha 1.000 pelaku usaha 110 Kegiatan Usaha	Menunjang
				2. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal a. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah kabupaten / Kota ➤ Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Persentase pemanfaatan data oleh stakeholder Persentase pengembangan system informasi pelayanan penanaman modal, perizinan dan non perizinan Jumlah data dan informasi perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik yang diolah, dikaji dan dimanfaatkan	100 % 100 % 6 Dokumen	Menunjang

❖ Pada indikator kinerja program promosi penanaman modal belum tercapai karena belum maksimalnya promosi penanaman modal dan belum maksimalnya peta potensi investasi

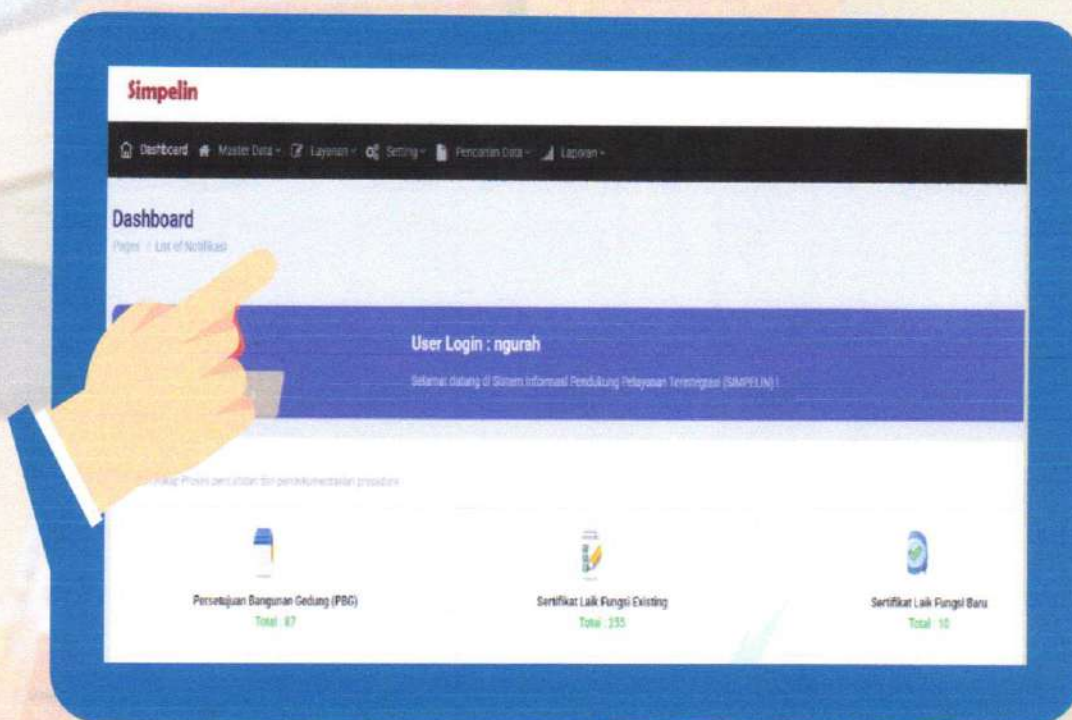
Solusi :

1. Memaksimalkan promosi penanaman modal
2. Memaksimalkan peta potensi investasil

III.1.6. PROGRAM INOVASI

Dalam upaya pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan tahun 2025, selain program kegiatan belanja daerah juga dilaksanakan produk inovasi. Adapun produk inovasi yang dilaksanakan tahun

SIMPELIN (Sistem Informasi Pendukung Pelayanan Terintegrasi)



Tujuan

1. Untuk dapat menyederhanakan berbagai jenis aplikasi perijinan yang sejenis yang sudah dimiliki sebelumnya seperti aplikasi gerbang, SIMTTD, Sistem Pencatatan Transaksi (piutang) menjadi satu aplikasi.
2. Untuk dapat mengakomodir kebutuhan terkait pembayaran retribusi PBG/SLF secara non tunai yaitu terintegrasi dengan Bank BPD Bali
3. Untuk dapat mengelola pengajuan permohonan PBG/SLF berkolaborasi bersama dengan dinas PUPR
4. Untuk dapat mengolah laporan pelayanan dengan lebih mudah dan cepat.
5. Untuk memiliki backup data permohonan PBG/SLH secara lebih detail untuk kebutuhan instansi

III.1.7. PENGUKURAN KINERJA INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERTRIWULAN

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET PERTAHUN	REALISASI S/D TRIWULAN I	REALISASI S/D TRIWULAN II	REALISASI S/D TRIWULAN III	REALISASI S/D TRIWULAN IV	% CAPAIAN
1. Meningkatkan jumlah nilai investasi di Kota	1. Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	Peningkatan 2 %	Peningkatan 84,76 %	Peningkatan 127,89 %	Peningkatan 77,56 %	Peningkatan 48,38 %	2.419
2. Meningkatkan kualitas pelayanan publik	1. Indeks Pelayanan Publik	Nilai 4,92	-	-	-	Nilai 4,92	100

Hal – hal yang berkaitan dengan pengukuran kinerja per triwulan tahun 2025 :

1. Sasaran Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar

a. Pada indikator kinerja Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar

– Realisasi S/d Triwulan I sebesar Peningkatan 84,76 %

(jumlah investasi S/d triwulan I tahun 2024 sebesar Rp. 2.052.541.600.000 dan Jumlah Investasi S/d triwulan I tahun 2025 sebesar Rp. 3.792.468.707.063)

– Realisasi S/d Triwulan II sebesar Peningkatan 127,89 %

(Jumlah investasi S/d triwulan II tahun 2024 sebesar Rp.3.269.017.700.000 dan Jumlah Investasi S/d triwulan II tahun 2025 sebesar Rp.7.449.805.497.286).

– Realisasi S/d Triwulan III sebesar Peningkatan 77,56 %

(jumlah investasi S/d triwulan III tahun 2024 sebesar Rp. 5.175.343.000.000 dan Jumlah Investasi S/d triwulan III tahun 2025 sebesar Rp. 9.189.697.422.017)

– Realisasi S/d Triwulan IV sebesar Peningkatan 48,38 %

(jumlah investasi S/d triwulan IV tahun 2024 sebesar Rp.7.150.702.108.806 dan Jumlah Investasi S/d triwulan IV tahun 2025 sebesar Rp.10.610.395.384.375)

2. Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik

a. Pada indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik

– Realisasi S/d Triwulan IV tahun 2025 sebesar nilai 4,92

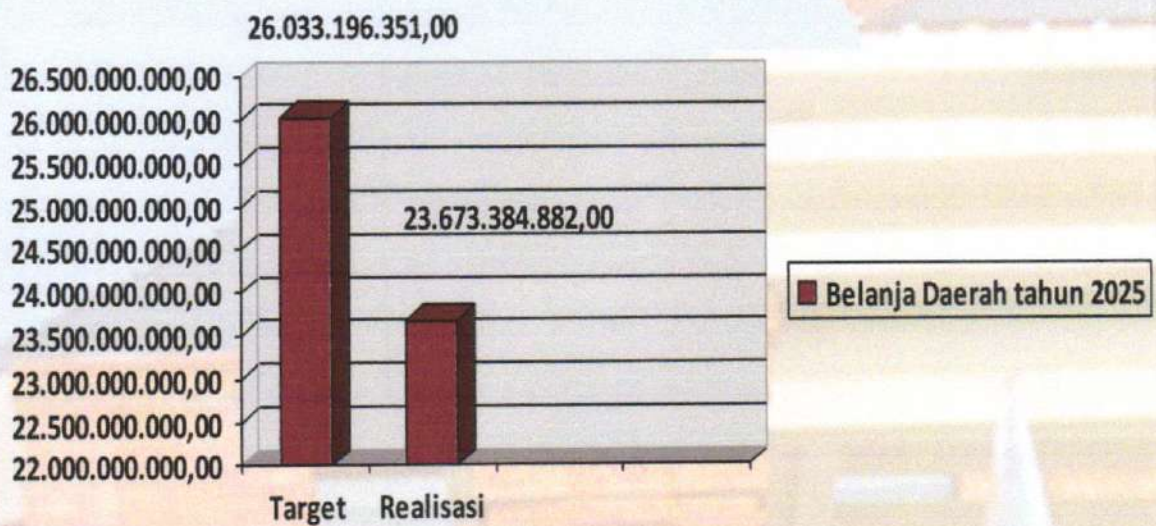
Berdasarkan Peraturan Menteri PAN RB Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri PAN RB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik serta Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik, seluruh tahapan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan penilaian secara mandiri.

III.2. REALISASI ANGGARAN

Alokasi dan Realisasi Anggaran yang dicapai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar tahun 2025 dalam mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan dapat dirinci pada table 3.11 sebagai berikut :

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1. Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar	Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	1. Kegiatan Penetapan Fasilitas / Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Rp.41.460.950	Rp.39.152.449	94,43
		a. Sub kegiatan Fasilitas Kemitraan Yang Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota	Rp.39.160.950	Rp.38.552.449	98,45
		b. Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Rp.2.300.000	Rp.600.000	26,09
		2. Kegiatan Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten / Kota	Rp.106.630.000	Rp.105.092.217	98,56
		a. Sub kegiatan Penyusunan peta potensi investasi kabupaten / kota	Rp.106.630.000	Rp.105.092.217	98,56
		3. Kegiatan Penyelenggaraan promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten / Kota	Rp.188.925.000	Rp.186.924.908	98,94
		a. Sub kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota	Rp.188.925.000	Rp.186.924.908	98,94
		4. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah kabupaten / Kota	Rp.103.318.000	Rp.86.614.610	83,83
		a. Sub kegiatan Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya	Rp.4.245.000	Rp.3.701.999	87,21
		b. Sub kegiatan Bimbingan Teknis Kepada Pelaku Usaha	Rp.85.243.000	Rp.77.470.612	90,88
		c. Sub kegiatan Pengawasan Penanaman Modal	Rp.13.830.000	Rp.5.441.999	39,35

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks pelayanan publik	1. Kegiatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.49.333.000	Rp 42.155.912	85,45
		a. Sub Kegiatan Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara elektronik	Rp.26.464.000	Rp.23.435.600	88,55
		b. Sub Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Rp.9.965.000	Rp.7.727.300	77,54
		c. Sub Kegiatan Pemantauan, Analisis, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Rp.12.904.000	Rp.10.993.012	85,19
		2. Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat daerah kabupaten / Kota	Rp.592.200.000	Rp.576.506.805	97,35
		a. Sub kegiatan Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Rp.592.200.000	Rp.576.506.805	97,35



Hal yang terkait dengan realisasi anggaran untuk belanja daerah antara lain :

1. Dari program , kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar sudah mencapai daya serap keuangan sebesar **90,94 %**.
2. Untuk capaian indikator kinerja terhadap anggaran yang dialokasikan rata-rata penyerapan anggaran sudah efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan dalam menjalankan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya walaupun masih ada beberapa sub kegiatan yang belum maksimal dalam penyerapan daya serap keuangannya.

IV PENUTUP



IV.1. SIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) selain merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2025 telah menyajikan berbagai keberhasilan yang dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar. Untuk pencapaian sasaran yang diukur dari beberapa indikator kinerja utama antara lain :

1. Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar tahun 2025 sebesar **Peningkatan 48,38 %**
2. Indeks Pelayanan Publik sebesar **nilai 4,92** dengan kategori **Pelayanan Prima**

Sedangkan kalau ditinjau dari program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2025 daya serap anggaran mencapai **90,94 %**.

IV.2. SARAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan wujud capaian kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar dalam melaksanakan kewenangannya sesuai dengan tupoksi. Adapun langkah yang dilakukan untuk pencapaian target indikator kinerja antara lain :

1. Dalam penyusunan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan agar dilakukan dengan cermat mempertimbangkan sumber daya manusia yang ada dan tujuan organisasi.
2. Pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan harus selalu dimonitor dan dievaluasi agar pencapaian kinerja perangkat daerah sesuai dengan target yang ditetapkan terutama yang menyangkut outcomes program, output kegiatan dan sub kegiatan agar dapat diukur.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kota Denpasar Tahun 2025 ini disusun untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.

Jabatan : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Denpasar

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : I Gusti Ngurah Jayanegara, SE.

Jabatan : Walikota Denpasar

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.



Pihak Kedua.

I Gusti Ngurah Jayanegara, SE.

Denpasar, 4 September 2025
Pihak Pertama



Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720924 199803 1 008

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Jumlah Nilai Investasi Di Kota Denpasar	Persentase Peningkatan Jumlah Realisasi Investasi Di Kota Denpasar	Peningkatan 2 %
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Pelayanan Publik	Nilai 4.92

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	Rp.25.234.729.401	APBD
2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Rp.148.090.950	APBD
3. Program Promosi Penanaman Modal	Rp.188.925.000	APBD
4. Program Pelayanan Penanaman Modal	Rp.49.333.000	APBD
5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Rp.103.318.000	APBD
6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	Rp.592.200.000	APBD

Walikota Denpasar



Gusti Ngurah Jayanegara, SE.

Denpasar, 4 September 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar



Ida Bagus Benny Pidada Rurus, ST.
Pembina Utama Muda
NIP. 19720924 199803 1 008

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
Tanggal : 2 Januari 2025
Nomor : 800.1.5.1 / 01 / 2025
Tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU)

KOTA : DENPASAR
OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
TUGAS DAN FUNGSI : MELAKSANAKAN KEWENANGAN OTONOMI DAERAH KOTA DENPASAR DI BIDANG PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI

NO	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar	Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	1. Sekretaris 2. Analis Kebijakan Ahli Madya	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	$\frac{\text{Jumlah investasi tahun ini} - \text{Jumlah investasi tahun lalu}}{\text{Jumlah investasi tahun lalu}} \times 100$
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik	1. Sekretaris 2. Analis Kebijakan Ahli Madya	Hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB)	- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik - Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Denpasar, 2 Januari 2025
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar

Ida Bagus Belmy Idada Rurus, ST
Pembina Utama Muda
NIP. 197309241998031008

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
Tanggal : 5 Januari 2026
Nomor : 800.1.5.1 / 03 / 2026
Tentang : Indikator Kinerja Utama (IKU)

KOTA : DENPASAR
OPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA DENPASAR
TUGAS DAN FUNGSI : MELAKSANAKAN KEWENANGAN OTONOMI DAERAH KOTA DENPASAR DI BIDANG PENANAMAN MODAL, PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN TUGAS DESENTRALISASI

NO	SASARAN RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN
1.	Meningkatnya jumlah nilai investasi di Kota Denpasar	Persentase peningkatan jumlah realisasi investasi di Kota Denpasar	1. Sekretaris 2. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya 3. Analis Kebijakan Ahli Madya	Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM)	$\frac{\text{Jumlah investasi tahun ini} - \text{Jumlah investasi tahun lalu}}{\text{Jumlah investasi tahun lalu}} \times 100$
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	1. Sekretaris 2. Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Madya 3. Analis Kebijakan Ahli Madya	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik

Denpasar, 5 Januari 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar
Ida Bagus Berny Pidada Rurus, ST
Penitihna Utama Muda
NIP.19720924 199803 1 008

PIAGAM

Nomor : 000.5.15.1/1/DPK

Diberikan Kepada :

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR

Telah mengikuti Audit Sistem Kearsipan Internal (ASKI) yang diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Denpasar pada tahun 2025 dengan predikat : **A (MEMUASKAN)**.

Denpasar, 27 Oktober 2025
Walikota Denpasar



I.G.N. Jaya Negara

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan
sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Seri
EL-Musik (BSE). Badan Kearsipan dan Kearsipan Negara (BK)



Graha Sewaka Dharma, Jl. Majapahit, Lumintang, Denpasar